



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Jambi

Telp/Fax : (0745) 91006. Kode
Pos.37481 Website. <http://www.pn-sarolangun.go.id/>

BERITA ACARA PENETAPAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN





Pada hari **Senin** tanggal **Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sarolangun. Adapun tim kerja yang ditunjuk yaitu antara lain :

No.	Komponen Pengungkit	Koordinator	Anggota
1.	Area Manajemen Perubahan	Raymon Haryanto, S.H	Andi Maddumase, S.H Erick Reida Akbar, S.H Verren Trinandes,A.Md,A.B
2.	Area Penataan Tata Laksana	Tumpak Hutagaol, S.H	Antonius Ringgo Y, S.H Rizky Madya Wulan, S.T
3.	Area Penataan Sistem Manajemen SDM	Reindra Jasper H. Sinaga, S.H	Teguh Hariadi, S.Kom Olga Ulina S, S.E
4.	Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja	M. Yuli Setiawan, S.H	Fitrisia, S.T. Dedek Marinta Barus, S.H Nanda Rezki, S.Kom
5.	Area Penguatan Pengawasan	Juwita Daningtyas, S.H	Arie Saputra Frans Syahfitriah H, S.H
6.	Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Dzakky Hussein, S.H	Dedet Syahgitra, S.H Binnaria Dabukke, S.H

Demikian Berita Acara Pengesahan Tim Kerja Pembentukan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Sarolangun ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarolangun, 1 Februari 2021

1. PHILLIP MARK SOENTPIET, SH
2. DEKA DIANA, SH, MH
3. MUHAMMAD SOLEH, SH
4. JULIADI, S.Kom

()
()
()
()

22	Nanda Rezki, S.Kom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MS
23	Verren Trinandes, A.Md, A.B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	MS

Sarolangun, 21 Januari 2021
 Penilai



DEKO DIANA, SH, MH
 NIP. 19801208 2003120001



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab.Sarolangun
Telp/ Fax : 0745 – 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id

**NOTULEN TINJAUAN MANAJEMEN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Hari/Tanggal	Senin, 1 Februari 2021
Tempat	Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sarolangun
Waktu	Pukul 09.00 Wib s/d selesai
Agenda Rapat	<i>Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Sarolangun</i>
Pimpinan Rapat	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun DEKA DIANA, S.H., M.H
Notulis	VERREN TRINANDES, A.Md, A.B
Peserta Rapat	Panitera, Sekretaris Hakim Pejabat Struktural dan Fungsional Staf serta honorer

BERITA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT

I. PEMBUKAAN :

Rapat dibuka tepat pukul 09.00 Wib oleh pimpinan rapat, Sesuai dengan agenda rapat maka rapat akan membahas yaitu Penetapan Tim Kerja Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

II. PEMBAHASAN MATERI RAPAT

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun menunjuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai Ketua dalam Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas. Kemudian Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun selaku ketua tim kerja Pembangunan Zona Integritas menyampaikan hasil rapat internal dengan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dan Para Hakim terkait penetapan tim kerja pembangunan zona integritas.
2. Berikut nama-nama tim kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
 1. Area I Manajemen Perubahan
Koordinator : Raymon Haryanto, S.H
Anggota : Andi Maddumase, S.H , Erick Reida Akbar, S.H, dan Verren Trinandes , A.Md, A.B
 2. Area II Penataan dan Tata Laksana
Koordinator : Tumpak Hutagaol, S.H

Anggota : Antonius Ringgo Y, S.H dan Rizky Madya Wulan, S.T

3. Area III Penataan dan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Reindra Jasper H Sinaga, S.H

Anggota : Teguh Hariadi, S.Kom dan Olga Ulina S, S.E

4. Area IV Penguatan Akuntabilitas Kerja

Koordinator : M. Yuli Setiawan, S.H

Anggota : Fitriasia, S.T, Dedek Marinta Barus, S.H dan Nanda Rezki, S.Kom

5. Area V Penguatan Pengawasan

Koordinator : Juwita Daningtyas, S.H

Anggota : Yola Nindia Utami, S.H, Arie Saputra, dan Frans Syahfitriah Hutariyus, S.H

6. Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Dzakky Hussein, S.H


Anggota : Dedet Syahgitra, S.H dan Binnaria Dabukke, S.H

3. Menghimbau agar ASN yang terpilih dalam tim kerja pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun dapat bekerja sama dengan baik di dalam tim.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.00 Wib, Wassalam.

Notulis,




Verren Trinandes, A.Md, A.B
NIP. 19990318 202012 2 001

Quality Management Representatif



Deka Diana, S.H, M.H
NIP. 19801208 200312 2 001

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



PHILLIP MARK SOENTPIET, SH
NIP. 19741114 200012 1 002

DOKUMENTASI
Rapat Penetapan Tim Kerja Zona Integritas





KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U9/ /Kp.00.3/2/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II,

- Menimbang:
- a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - b. Bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 10. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2

- Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KERJA PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASDI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : W5-U9/142.a/Kp.00.3/1/2021 Tanggal 21 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pencanaan Pembangunan Zona Integritasdi Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
- ;
- Kedua : Membentuk Tim Kerja Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

- b. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 01 Februari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II



Philip Mark Soentpiet, S.H., M.H.
NIP. 19741114 200012 1 002

Lampiran Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
Nomor : W5-U9/ /Kp.00.3/2/2021
Tanggal : 01 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA
PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Pembina : Phillip Mark Soentpiet, S.H., M.H.
Ketua : Deka Diana, S.H., M.H.
Koordinator Teknikal : Mohammad Soleh, S.H.
Koordinator Operasional : Juliadi, S.Kom.

Area I Manajemen Perubahan
Koordinator : Raymon Haryanto, S.H.
Anggota : 1. Andi Maddumase, S.H.
2. Erick Reida Akbar, S.H.
3. Verren Trinandes, A.Md.A.B.

Area II Penataan dan Tata Laksana
Koordinator : Tumpak Hutagaol, S.H.
Anggota : 1. Antonius Ringgo Y, S.H.
2. Rizky Madya Wulan, S.T.

Area III Penataan dan Sistem Manajemen SDM
Koordinator : Reindra Jasper H. Sinaga, SH
Anggota : 1. Teguh Hariadi, S.Kom.
2. Olga Ulina S, S.E.

Area IV Penguatan Akuntabilitas Kerja
Koordinator : M. Yuli Setiawan, SH
Anggota : 1. Fitriisia, S.T.
2. Dedek Marinta Barus, SH
3. Nanda Rezki, S.Kom.

Area V Penguatan Pengawasan
Koordinator : Juwita Daningtyas, S.H.
Anggota : 1. Yola Nindia Utami, S.H.
2. Arie Saputra
3. Frans Syafitrah Hutariyus, S.H.

Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Dzakky Hussein, S.H.
Anggota : 1. Dedet Syahgitra, S.H.
2. Binnaria Dabukke, S.H.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II



2022



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR W5-U9/359/Kp.01.2/2/2022

TENTANG SYARAT DAN MEKANISME PEMILIHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II, perlu disusun syarat dan mekanisme pemilihan tim kerja pembangunan Zona Integritas dan Agen Perubahan (*agent of change*);
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Tim Evaluasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- c. Bahwa untuk menentukan tim kerja sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan tentang syarat dan mekanisme pemilihan tim kerja pembangunan zona integritas dan agen perubahan (*agent of change*) pada Pengadilan Negeri Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan Dan Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Kementrian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 tahun 2006 tentang perubahan keputusan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor W5-U9/142b/Kp.01.2/5/2021 Tentang Pembentukan Tim pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun;
4. Hasil rapat tim internal Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 21 Januari 2021 Tentang syarat dan mekanisme pemilihan tim kerja pembangunan Zona Integritas dan Agen Perubahan (*agent of change*).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG SYARAT DAN MEKANISME PEMILIHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN.
- KESATU : Menetapkan syarat dan mekanisme pemilihan tim kerja pembanguna zona integritas dan agen perubahan Pengadilan Negeri Sarokangun sesuai dengan lampiran;
- KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 15 Februari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Deka Diana, S.H, M.H
NIP. 19801208 200312 2 001

Lampiran Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor W5-U9/ /Kp.01.2/2/2022
Tentang Syarat Dan Mekanisme
Pemilihan Tim Kerja Pembangunan
Zona Integritas Dan Agen Perubahan
(*Agent Of Change*) Pengadilan
Negeri Sarolangun Kelas II

**SYARAT DAN MEKANISME PEMILIHAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN AGEN PERUBAHAN (*AGENT
OF CHANGE*) PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

Sehubungan dengan telah dicanangkan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun, yang akan dilanjutkan dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan selanjutnya mengarah kepada Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Agen Perubahan (*agent of change*) dengan persyaratan sebagai berikut :

I. Tim Pembangunan Zona Integritas

Syarat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas:

1. Berintegritas;
2. Cakap;
3. Berkelakuan tidak tercela;
4. Bersemangat;
5. Mampu bekerjasama dengan baik;
6. Disiplin; dan
7. Bertanggung Jawab

Pemilihan anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Usulan dari Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Catatan Kepegawaian;
3. Usulan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun maupun Catatan Kepegawaian tersebut diatas disampaikan dalam forum rapat yang dihadiri oleh unsur pimpinan.

II. Agen Perubahan (*Agent of Change*)

Kriteria dan tahapan pemilihan Agen Perubahan (*agent of change*) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Tidak Sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;

3. Bertanggung jawab;
4. Taat Aturan, Disiplin dan Konsisten (menjalankan kode etik);
5. Mampu memberikan pengaruh Positif;
6. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik;
7. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan etos kerja;
8. Inovatif.

Tahapan pembentukan agen perubahan (agent of change) sebagai berikut:

1. Usul dari pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun;
2. Seleksi internal unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun;
3. Penelaahan hasil seleksi oleh tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun;
4. Assesment oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun;
5. Penetapan Formasi dalam bentuk Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;

Ditetapkan di : Sarolangun

Pada tanggal : 15 Februari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Deka Diana, S.H, M.H

NIP. 19801208 200312 2 001

Sarolangun, 16 Februari 2022

Hal : Laporan Hasil Rapat Tim Pembangunan ZI

Lampiran : 1 (satu) bundle

Kepada

Yth. Ketua

Pengadilan Negeri Sarolangun

Kelas II di-

Sarolangun

Bersama surat ini saya kirimkan laporan hasil rapat Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 dengan hasil rapat sebagai berikut:

- Menyusun syarat dan mekanisme pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II;
- Daftar hadir, Berita Acara Rapat, Hasil Notulen Rapat dan dokumen foto (terlampir);

Demikian laporan ini saya buat untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun agar dapat menerbitkan Surat Keputusan Tentang Syarat dan Mekanisme Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM Pengadilan
Negeri Sarolangun


RAYMON HARYANTO, S.H.
NIP. 19760727 200212 1 006



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Nomor TAPM.F.01

Revisi 01

FORM UNDANGAN RAPAT

Tanggal 01-07-2021

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupater Sarolangun Propinsi Jambi
Website : www.pn-sarolangun.go.id

Halaman 1 of 1

Sarolangun, 14 Februari 2022

Kepada Yth.

Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Tim Pembentuk Tim Zona Integritas yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 Februari 2022
Jam : 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Sarolangun

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :

- **Menyusun syarat dan mekanisme pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun**
- **Menyusun syarat dan mekanisme pemilihan Agen Perubahan (Agent of Change) pada Pengadilan Negeri Sarolangun**

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Ketua Tim Zona Integritas


RAYMON HARYANTO, S.H
NIP. 19910502 201712 1 002



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Nomor TAPM.F.02

Revisi 01

FORM NOTULEN RAPAT

Tanggal 01-07-2021

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupater Sarolangun Propinsi Jambi
Website : www.pn-sarolangun.go.id

Halaman 1 of 2

HARI / TANGGAL RAPAT SELASA, 15 FEBRUARI 2022

LOKASI RAPAT R. RAPAT

MULAI WAKTU RAPAT 10.00 WIB **SELESAI** 10.30

KETERANGAN LAMPIRAN

DAFTAR HADIR

INTERNAL MEMO

Beri Tanda berikut



POKOK BAHASAN RAPAT

- 1. Menyusun syarat dan mekanisme pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II**
- 2. Menyusun syarat dan mekanisme pemilihan Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II**

PIMPINAN RAPAT 1 DEKA DIANA, SH, MH

NOTULEN 2 VERREN TRINANDES, A.Md.AB

BAHASAN MATERI RAPAT

CATATAN

- Menyusun syarat dan mekanisme pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II

KESIMPULAN

- Sehubungan dengan telah dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Sarolangun, yang akan dilanjutkan dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan selanjutnya mengarah kepada Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dan Agen Perubahan (*agent of change*) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Syarat Tim Pembangunan Zona Integritas
 1. Berintegritas;
 2. Cakap;
 3. Berkelakuan tidak tercela;
 4. Bersemangat;
 5. Mampu bekerja sama dengan baik;
 6. Disiplin; dan
 7. Bertanggung jawab.
 - Pemilihan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Usulan dari Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;
 2. Catatan Kepegawaian; dan



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

FORM NOTULEN RAPAT

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi
Website : www.pn-sarolangun.go.id

Nomor TAPM.F.02

Revisi 01

Tanggal 01-07-2021

Halaman 2 of 2

- Menyusun syarat dan mekanisme pemilihan Agen Perubahan (Agent of Change) pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II
- 3. Usulan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun maupun Catatan Kepegawaian tersebut di atas disampaikan dalam forum rapat yang dihadiri oleh unsur pimpinan.
- Agen Perubahan (*agent of change*)
Kriteria dan tahapan pemilihan Agen Perubahan (*agent of change*) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah dengan persyaratan dan prosedur sebagai berikut:
 - Kriteria Agen Perubahan (*agent of change*):
 1. ASN Pengadilan Negeri Sarolangun;
 2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 3. Bertanggung jawab;
 4. Taat Aturan, Disiplin dan Konsisten (menjalankan kode etik);
 5. Mampu memberikan pengaruh positif;
 6. Mampu berkerjasama dan berkoordinasi dengan baik;
 7. Memahami dan mampu menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan etos kerja;
 8. Inovatif.
 - Tahapan pembentukan agen perubahan (*agent of change*) sebagai berikut:
 - 1. Usul dari unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun;
 - 2. Seleksi internal unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun;
 - 3. Penelaahan hasil seleksi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun;
 - 4. Assesment oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun;
 - 5. Penetapan formal dalam bentuk keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.

TANDA TANGAN

DIBUAT NOTULEN

NAMA LENGKAP
& TTD

VERREN TRINANDES,
A.Md.AB

DIPERIKSA (MR)

NAMA LENGKAP
& TTD

RAYMON
HARYANTO, S.H

DISAHKAN (TOP MANAGEMENT)

NAMA
LENGKAP

DEKA DIANA, SH, MH

TANDA
TANGAN



DOKUMENTASI

RAPAT PEMBENTUKAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS 2022



BERITA ACARA RAPAT

TIM PEMBENTUK TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

Pada hari ini Senin, tanggal 15 Februari 2021, pukul 10.00 WIB – 10.30 WIB, bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sarolangun, telah dilakukan Rapat Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II yang dihadiri oleh:


1. Deka Diana, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II)
2. Raymon Haryanto, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II)
3. Tumpak Hutagaol, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II)
4. Reindra Jasper Sinaga, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II)
5. Mohammad Yuli Setiawan, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II)
6. Juwita Daningtyas, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II)
7. Yola Nindia Utami, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II)
8. Dzakky Hussein, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II)
9. Muhamad Soleh, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II)
10. Juliadi, S.Kom. (Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II)

Dengan hasil rapat sebagaimana dalam Notulen Rapat pada tanggal 15 Februari 2021 dengan agenda:

- Menyusun syarat dan mekanisme pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II;
- Menyusun syarat dan mekanisme pemilihan Agen Perubahan (*Agent of Change*) pada Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II;

Demikian Berita Acara ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II.

Ketua Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM Pengadilan
Negeri Sarolangun Kelas II


Raymon Haryanto, S.H

NIP. 199105022017121002

Sarolangun, 16 Februari 2022

**Kepada Yth.
Ketua Tim Pembangunan ZI
Menuju WBK/WBBM PN
Sarolangun di –
Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Sarolangun, maka bersama surat ini kami mengusulkan Hakim dan pegawai untuk dapat ditunjuk sebagai tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan selanjutnya mengarah kepada Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Raymon Haryanto, S.H. | 6. Yola Nindia Utami, S.H. |
| 2. Tumpak Hutagaol, S.H | 7. Dzakky Hussein, S.H. |
| 3. Reindra Jasper H Sinaga, S.H. | 8. M.Soleh, S.H |
| 4. M.Yuli Setiawan, S.H. | 9. Juliadi, S.Kom |
| 5. Juwita Daningtyas, S.H. | |

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Deka Diana, S.H, M.H

Sarolangun, 16 Februari 2022

Kepada Yth.
Ketua Tim Pembangunan ZI
Menuju WBK/WBBM PN
Sarolangun di –
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Sarolangun, maka bersama surat ini kami mengusulkan pegawai untuk dapat ditunjuk sebagai tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan selanjutnya mengarah kepada Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. M. Soleh, S.H | 5. Frans Syafitrah H, S.H |
| 2. Dedet Syahgitra, S.H | 6. Arie Setiawan |
| 3. Antonius Ringgo Y, S.H. | 7. Verren Trinandes, A.Md, A.B |
| 4. Dedek Marinta Barus, S.H. | |

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun



M. Soleh, S.H

Sarolangun, 16 Februari 2022

**Kepada Yth.
Ketua Tim Pembangunan ZI
Menuju WBK/WBBM PN
Sarolangun di –
Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Tim Pembentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Sarolangun, maka bersama surat ini kami mengusulkan pegawai untuk dapat ditunjuk sebagai tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan selanjutnya mengarah kepada Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yaitu sebagai berikut:

1. Juliadi, S.Kom
2. Teguh Hariadi, S.Kom
3. Binnaria Dabukke, S.H
4. Fitrisia, S.T
5. Rizky Madya Wulan, S.T
6. Olga Ulina S, S.E
7. Nanda Rezki, S.Kom

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Pengadilan Negeri Sarolangun



Juliadi, S.Kom

